



P U T U S A N
Nomor 3 /Pdt.G/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HIDAYAT THEODORE BIN THIO KIA YONG, beralamat di Jalan Orang Kaya Hitam Pasir Putih, Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ELI NINGSIH, S.H., SIGIT SOMADIYONO, S.H., DAN BUANA BAYU, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor DERAP HUKUM DAN KRIMINALITAS, beralamat di Jalan Tanjung Harapan RT 33, Lorong Dara Nomor 04, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

INDRA KUSUMA BIN ISMAIL MAHMUD, beralamat di Nomor 17 RT.02 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, diperbaiki menjadi Jalan Perumahan Persada Block E, RT 37 Nomor 3, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UJANG SALEH, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara UJANG SALEH, S.H. dan REKAN beralamat di Jalan Delima RT 29 Nomor 118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2016 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki sebidang tanah berupa perkebunan pang dulunya ditanam karet yang sekarang sebagian kebun ditanam pohon pinang yang dulu dibeli oleh PENGUGAT dari WAGIMIN DJUNAI (Ng Hosa Meng). Sesuai dengan Akta Jual Beli Tanggal 05 Agustus 1987 No.562/67/JB/JLK/1989 di hadapan/dikeluarkan oleh NANI RATNA WIDARNIALIS, SH Selaku NOTARIS di JAMBI yang kemudian berubah kenama PENGUGAT HIDAYAT THIODORE disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari pada tanggal 19 Oktober 1989 dengan Sertifikat Hak Milik: No.15 Desa Pijoan Muara Bulian, Gambar situasi 120/1980 Tanggal 31 Juli 1980 dengan Luas 75.014 M² (Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Belas Meter persegi). (Bukti P-1a Pb,);
Dan telah pula diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di kantor BPN Muaro Jambi tertanggal 19 September 2007 (Bukti P-1c. hal 2 blk);
2. Bahwa Tanah Kebun Milik PENGUGAT dulunya masih termasuk wilayah Kabupaten Batang Hari terletak di Jalan Jambi ke Muara Bulian, Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi, terdaftar Sebagai Hak dan Nomor: Milik Nomor 15/1980, Buku Tanah Tanggal 31-Juli 1980 A.N WAGIMIN DJUNAI (NG Hosa Meng) gambar situasi tanggal 1980 No.120/1980 Luas 75 .014M² (Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Belas Meter Persegi), sesuai dengan syarat keterangan Pendaftaran Tanah No.102/BPN/SKPT/1989 dari Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Kantor AGRARIA Tanggal 5 Juni 1989. (Bukti -P-2a,) dengan Surat Ukur 120/1980 (Bukti P-2b);
3. Bahwa karena Pemekaran Wilayah Kabupaten Tanah Kebun PENGUGAT tersebut diatas telah berubah Menjadi Wilayah Kabupaten MUARA JAMBI, dan telah pula di ajukan Pengukuran ulang dari Pemetaan Kadastral sesuai dengan Surat Permohonan yang telah diajukan PENGUGAT Kepada Kepala kantor Pertanahan Kab. Muara Jambi di Segeti Pada Tanggal 15 April 2014 (Bukti P-3);
Dan telah pula mengajukan berkas permohonan dokument kepada BPN Muaro Jambi di Segeti pada tanggal 15 April 2014 (Bukti P-4);
4. Bahwa PENGUGAT juga telah melunasi biaya pengukuran dengan surat perintah setor dengan No Berkas Permohonan 4605/2014 Senilai Rp.7.601.400,00(Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah). (Bukti P-5,P-6.P-7);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Bukti Setor Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah (PBB) atas tTanah *aquo* seluas 75.014 M²(Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Belas Meter Persegi).
(Bukti-P-8);

- 5 Bahwa oleh karena kebun karet tersebut telah tua, maka oleh PENGUGAT sekitar bulan Juni 2005 sebagian diganti dengan tanaman kebun pinang sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) Batang Pohon Pinang;
- 6 Bahwa pada Tanggal 16 September 2007 sebagian tanah milik PENGUGAT seluas ±3 Ha diserobot dengan cara melawan hukum yaitu TERGUGAT telah menguasai tanpa alas hak yang syah kebun milik PENGUGAT, dengan cara TERGUGAT melakukan penggarapan diatas tanah Kebun milik PENGUGAT tersebut dengan menggunakan alat EXAVATOR dan Alat Berat BILDOZER sehingga Tanaman yang telah ditanam sebanyak 10.000 batang pohon pinang milik PENGUGAT dihancurkan serta menghilangkan juga PATOK -PATOK batas tanah milik PENGUGAT. Atas perbuatan TERGUGAT tersebut telah dilaporkan oleh sdr. Lukito bin Loso selaku penjaga kebun milik PENGUGAT kepada Pihak Kepolisian RESOR MUARA JAMBI Sektor Luar Kota, dengan Surat Tanda Permohonan Laporan No.Pol ST U/K-30/IX/2007 (Bukti P-9);
- 7 Bahwa atas Laporan ini dari PENGUGAT ternyata TERGUGAT masih juga ingin Menguasai tanah tersebut. Maka dilaporkan kembali TERGUGAT oleh PENGUGAT pada Tanggal 13 Mei 2014 ke POLRES Muaro Jambi dengan Laporan Pol.LP/B-69/V/2014 SPKT (Bukti P-10, dan Bukti P-11);
- 8 Bahwa, karena hingga saat ini lahan seluas + 3 Ha ,bagian Tanah PENGUGAT Seluas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No.15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 Tanggal 31 Juli 1980. belum juga dikosongkan dan diserahkan oleh TERGUGAT yang telah berlangsung sejak tahun 2007 hingga sampai gugatan ini didaftarkan telah berlangsung sampai 6 (enam) tahun lamanya yang berarti tanah objek Perkara tersebut telah dinikmati secara terus menerus oleh TERGUGAT tanpa memberikan imbalan ke PENGUGAT selaku pemilik yang sah dari tanah tersebut;
- 9 Bahwa PENGUGAT sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan dan melalui jalan mediasi meminta TERGUGAT agar secara baik-baik dan sukarela menanam kembali pohon pinang yang telah dirusak oleh TERGUGAT serta mengembalikan dan meninggalkan tanah milik PENGUGAT, namun TERGUGAT masih bersikukuh tidak akan meninggalkan objek sengketa tersebut sehingga upaya PENGUGAT tidak pernah berhasil;
- 10 Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;

- 11 Bahwa, karena Tergugat telah menguasai dan menggarap sebagian tanah objek perkara seluas ± 3 Ha dari luas tanah 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu Empat Belas Persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik No.15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 Tanggal 31 Juli 1980, dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan telah tertundanya rencana penggugat melakukan pemanenan pohon pinang. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya apabila ganti rugi tersebut ditanggung secara tanggung oleh TERGUGAT;
- 12 Bahwa kalau diperhitungkan tuntutan pembayaran kerugian PENGGUGAT tersebut dengan perhitungkan atau rincian sebagai berikut:

- MATERIAL:

Biaya penanaman 10.000 (sepuluh ribu) Pohon Pinang yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada Juni 2005 di Tanah objek perkara sekitar 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu Empat Belas Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980. Adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan Biaya	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pembelian 5.000 (lima ribu) pohon pinang	20.000,-/pohon	100.000.000,-
2	Upah penanaman selama 60 hari sebanyak 10 orang	100.000,-/orang per hari	60.000.000,-
3	Biaya perawatan dan pemeliharaan Pemupukan per pohon x 24 bulan	2.000,-/pohon per bulan	48.000.000,-
TOTAL			808.000.000,-

- Bahwa apabila mulai ditanam pada tahun 2005 pohon pinang tersebut mulai menghasilkan (produksi) buah pinang setelah berusia 4 tahun, maka diperkirakan pada tahun 2009 pohon pinang tersebut telah menghasilkan buah dan berproduksi dihitung 1 pohon menghasilkan 5 kg buah pinang dalam satu kali panen, dijual dengan harga Rp 3.000,00/kilo pinang basah sehingga satu pohon pinang menghasilkan



keuntungan sebesar 5 Kg x Rp3.000,00 = Rp15.000,00, sehingga total penghasilan adalah Rp15.000,00 x 10.000 bh pohon = Rp 150.000.000,00;

- Maka apabila dalam 1 tahun jumlah yang diterima oleh PENGUGAT dihitung mulai dari tahun produksi 2009 sampai saat ini 2015 adalah sebagai berikut : Rp. 150.000.000 x 72 bln (6 tahun) = Rp 10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah). Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah: Hasil Panen selama 72/bln (6 tahun) = Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dari PENGUGAT adalah sebesar:

Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah)+ Rp 280.000.000,00 = Rp11.800.000.000,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

- IMMATERIIL

- Kerugian immateriil PENGUGAT karena tidak dapat menikmati lahannya sendiri sebagai mana mestinya yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pertahun sehingga total selama 6 tahun adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar tupaiah)

Sehingga total kerugian material dan imaterial dari PENGUGAT adalah sebesar Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

13. Oleh karena itu wajar dan patutlah dihukum TERGUGAT untuk membayar KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL kepada PENGUGAT dengan jumlah total Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin agar tanah objek perkara seluas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 milik PENGUGAT tidak terlalu lama dikuasai oleh TERGGUGAT dan untuk mencegah supaya TERGUGAT tidak melakukan tindakan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 atau kebun pohon pinang tersebut yang akan menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT dan untuk menjamin agar GUGATAN ini tidak menjadi sia-sia (*IIUSIONIR*) nantinya, PENGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Hidayat Thiodore bin Thio Kia yong dengan No.15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 dengan luas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi).
- Dan tanah kebun karet hak milik TERGUGAT (Indra Kusuma Bin Ismail Muhammad) sebagai jaminan dengan Luas \pm 30 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/Depan : Berbatas dengan Tanah Hidayat Thiodore
 - Sebelah Timur/Belakang : Berbatas dengan Sungai /Semak Belukar
 - Sebelah Barat /kanan : Berbatas dengan Tanah Aseng / Yanti
 - Sebelah Selatan / Kiri : Berbatas dengan Tanah Bujang

15. Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT maka mohon Majelis Hakim menetapkan terhadap tanah milik TERGUGAT beserta segala sesuatu yang berada di atasnya untuk dijadikan jaminan dari hutang TERGUGAT Senilai Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT.
16. Bahwa apabila kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT tidak bisa dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan atas perkara ini dibacakan oleh majelis hakim tingkat pertama, mohon Majelis Hakim menetapkan jaminan tersebut mempunyai kekuatan hukum EKSEKUTORIAL.
17. Bahwa gugatan PENGGUGAT kuat/solid serta didukung oleh bukti-bukti yang otentik yang mendukung dalil-dalil penggugat maka sangat patut dan layak apabila perkara ini diputus dengan keputusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau (*uitvoerbij voorrad*) dan karena GUGATAN PENGGUGAT sangat kuat/solid serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT juga patut dan layak mengajukan permohonan provisi di dalam GUGATAN ini.
18. Bahwa karena tanah hak milik Nomor 15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 Tanggal 31 Juli 1980 dengan luas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas persegi) milik PENGGUGAT yang diserobot oleh TERGUGAT dilindungi oleh undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.15/Ds Pijoan Muaro Jambi, maka patutlah hak PENGGUGAT dilindungi kepastian hukumnya sebab sertifikat hak milik adalah merupakan bukti kepemilikan tanah yang kuat.
19. Bahwa, supaya tidak begitu lama dikuasi oleh TERGUGAT yang dapat menimbulkan kerugian lebih banyak bagi PENGGUGAT serta berdasarkan bukti outentik tersebut dapat juga didahului putusan pendahuluan atau provisi agar terjamin kepastian hukum (*Zaken Recht*).

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas maka PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Sengeti atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik tanah yang sah atas tanah hak milik SHM No.15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 dengan luas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi);
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT menguasai/menggarap secara tanpa hak tanah milik PENGUGAT seluas \pm 3 Ha dari luas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi) SHM No.15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 Tanggal 31 Juli 1980 sebagai perbuatan melawan HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT dan atau siapa saja yang mendapat HAK darinya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut di atas kepada PENGUGAT dalam keadaan seutuhnya dan, atau bersih, kosong tanpa beban apapun juga;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat telah merugikan PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGUGAT sebesar Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan atas perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti secara tunai dan seketika;
7. Menetapkan Tanah Milik TERGUGAT Seluas \pm 30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/Depan : Berbatas dengan Tanah Hidayat Thiodore

Sebelah Timur/ belakang : Berbatas dengan Tanah Sungai /Semak
Belukar

Sebelah Barat /kanan : Berbatas dengan Tanah Aseng /Yanti

Sebelah Selatan /kiri : Berbatas dengan Sungai /Tanah Bujang

Untuk dijadikan jaminan pembayaran kerugian dari TERGUGAT kepada PENGUGAT senilai Rp17.800.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum EKSEKUTORIAL apabila TERGUGAT tidak mampu membayar kerugian PENGUGAT dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan ini dibacakan.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti terhadap tanah SHM No.15 Desa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pijaoan dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 dengan luas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi);

9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan setelah diberitahukan secara sah;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet banding maupun kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2016, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

1. Pada halaman 1 alamat Tergugat diperbaiki menjadi alamat: Jl. Perumahan Persada Block E, RT 37 No 3 Kel Jelutung, Kec Jelutung Kota Jambi, No HP. 081274090149.
2. Pada halaman (2) point ke 6: Bahwa Pada tanggal 16 September 2007 sebagian tanah milik Penggugat seluas
3. Pada 6 point 5, DIPERBAIKI menjadi ; Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan atas perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam gugatan Penggugat nyata-nyata kurang pihak, karena Penggugat hanya menggugat Indra Kusuma Bin Rd Ismail Muhammad saja sebagai Tergugat. Tergugat hanyalah salah satu ahli waris dari alm. Rd Ismail Muhammad, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan menyerobot sebagian tanah milik Penggugat kurang lebih 3 ha, padahal Tergugat menguasai objek tanah yang disengketakan seluas kurang lebih 3 ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah dari keseluruhan objek tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau kurang lebih 8 ha adalah milik dari peninggalan orang tua Tergugat bernama alm. Rd Ismail Muhammad dengan dasar alas hak kepemilikan surat jual beli tanah pada tahun 1963;

Jadi sebagian objek tanah seluas kurang lebih 3 ha yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas seluruhnya 80.314 M2 adalah tanah warisan peninggalan alm. Rd Ismail Muhammad yang belum dibagi-bagi kepada ahli waris dan bukan kepunyaan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat masih mempunyai saudara-saudara lain dan juga ibu yang masih hidup dari istri alm. Rd Ismail Muhammad (bukti surat keterangan ahli waris), dan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 2438 K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1982, menyatakan "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara", sehingga demikian gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, karena tidak melibatkan semua ahli waris dari alm. Rd Ismail Muhammad sebagai pihak Tergugat.

Dan dalam Yurisprudensi yang lain terhadap gugatan kurang pihak yakni Yurisprudensi MA RI:

- Nomor 78 K/SIP/1972, tanggal 11 November 1975, menyatakan "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvaklijke verklaard*)".
- Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan "gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat point 1, mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dahulunya berupa perkebunan karet, sekarang ditanami kebun pohon pinang yang dahulunya dibeli oleh Penggugat dari Wagimin Djunaidi dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli tanggal 5 Agustus 1987 Nomor 562/67/JB/JLK/1989 dengan Notaris Nani Ratna Widarnialis Notaris Jambi, kemudian berubah ke nama Penggugat (Hidayat Thiodore) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, pada tanggal 19 Oktober 1989 dengan SHM Nomor 15/Desa Pijoan Muara Jambi dengan luas 75.014 M2.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, dan batas-batas objek tanah sengketa tersebut, berbatasan dengan siapa, meskipun tanah Penggugat memiliki sertifikat hak milik, namun Penggugat harus tahu dan dapat menjelaskan dimana letak dan batas-batasnya, sehingga tidak menjadi kabur dan kurang jelas, maka dengan tidak jelasnya letak dan batas-batas objek tanah milik Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat maka gugatan tidak dapat diterima.

Sebagaimana putusan tetap Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1159 K/Sip/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima".

- b. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung, tidak jelas dan kabur, sebagaimana posita gugatan Penggugat point 14 dan 15 dan petitum point 6 tidak saling mendukung, yakni mengenai sita jaminan terhadap kerugian Penggugat, dalam positanya point 14, tanah kebun karet hak milik Tergugat seluas kurang lebih 30 ha dijadikan jaminan, dan selanjutnya dalam posita gugatan point 15, terhadap tanah milik Tergugat tersebut beserta segala sesuatunya yang berada di atasnya dijadikan jaminan hutang Tergugat senilai Rp15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Sementara sisi lain dalam petitumnya point 6, menetapkan tanah milik Tergugat seluas kurang lebih 30 ha tersebut untuk dijadikan jaminan pembayaran kerugian dari Tergugat kepada Penggugat senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Jadi dengan demikian mengenai nilai pembayaran kerugian Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron, tidak sama dan tidak saling mendukung. Dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Dan di samping itu juga dalam dalil positifnya dan dalam petitum Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan jelas, dimana letak keberadaan tanah hak milik Tergugat seluas kurang lebih 30 Ha tersebut untuk dijadikan jaminan hutang atas kerugian Penggugat dan hanya menyebutkan batas-batasnya saja, sementara keberadaan dan letaknya dimana tidak disebutkan dengan jelas dan pasti, sehingga demikian membuat gugatan Penggugat semakin tidak jelas, dengan tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat, maka gugatan patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa dalam petitum point 9, gugatan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya adalah tidak jelas dan tidak didukung oleh posita gugatan Penggugat, sehingga demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi ini, mohon dimasukkan pula dalam pokok perkara, dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui dengan tegas atas kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1, bahwa Penggugat membeli sebidang kebun karet tersebut dari Wagimin Djunaidi dengan akta jual beli tanggal 5 Agustus 1987 Nomor 562/67/JB/JLK/1989 berubah ke nama Penggugat (Hidayat Thiodore).

Bahwa terhadap dalil ini Tergugat dengan tegas menolak, Tergugat mempertanyakan keabsahan SHM Nomor 15/Desa Pijoan atas nama Penggugat, dari jual beli antara Wagimin Djunaidi dengan Penggugat, karena adanya dugaan kuat jual beli ini adalah jual beli akal-akalan, karena berdasarkan historis asal tanah yang dibeli oleh Penggugat sebelum terbit SHM Nomor 15 adalah tanah milik Nungtjik dijual kepada Yahadi, oleh Yahadi dijual kepada Wagimin Djunaidi (sebenarnya adalah nama Penggugat juga), terhadap terbitnya sertifikat Nomor 15 sebelumnya tercantum atas nama Yahadi dan juga ada nama-nama lain, namun nama-nama lain tersebut selain nama Yahadi adalah nama-nama fiktif yang tidak ada orangnya yang tidak diketahui oleh Yahadi, dan Yahadi menjualnya kepada Wagimin Djunaidi, kemudian dibaliknama atas nama Hidayat

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Thiodore (Penggugat), bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terhadap objek tanah dengan SHM Nomor 15/Desa Pijoan tanggal 31 Juli 1980 asal tanah milik Nungtijk yang berbatasan langsung dengan objek tanah milik orang tua Tergugat bernama Rd. Ismail Muhammad, bahwa objek tanah atas nama Nuntjik dijual kepada Yahadi adalah orang tua Abdul Rasyid, dan Abdul Rasyid telah memberikan surat pernyataan dan pengakuannya bahwa tanah milik orangtuanya Yahadi dijual kepada Wagimin Djunaidi seluas 4,5 ha atau 45.000 M2, dan anehnya menurut Abdul Rasyid dalam SHM Nomor 15 tersebut luasnya bisa menjadi 7,5 ha lebih (75.014 M2), padahal Yahadi menjual hanya seluas 4,5 ha saja, bahwa terhadap nama-nama dalam SHM Nomor 15 selain nama Yahadi, Abdul Rasyid tidak mengenalnya siapa nama-nama tersebut, dan sepengetahuannya nama-nama tersebut selain nama Yahadi adalah nama-nama fiktif, dengan maksud dan tujuan apa Abdul Rasyid tidak mengetahuinya, akan tetapi Penggugat untuk mencukupi luas tanahnya bersertifikat Nomor 15 tersebut dengan luas 7,5 ha, Penggugat mencoba mengambil dan menyerobot sebagian tanah milik orang tua Tergugat seluas kurang lebih 3 ha dengan cara melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 3 dan 4 yang telah melakukan pengukuran ulang oleh BPN Muaro Jambi yang masuk ke dalam objek tanah milik orangtua Tergugat, karena pengukuran tersebut tidak melibatkan pemilik batas (i.c. orang tua Tergugat atau ahli warisnya), dan pengukuran tersebut hanya menurut kemauan Penggugat saja, supaya dapat mengambil tanah milik orang tua Tergugat dan telah pula Penggugat telah memasang patok-patok batas di atas tanah milik orangtua Tergugat, tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan point 5, dengan tegas Tergugat membantah dan menolak, karena dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan keadaan dan fakta di lapangan (i.c. objek tanah sengketa), karena tidak benar dalil Penggugat pada bulan Juni tahun 2005 Penggugat telah menanam sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon pinang, dalil tersebut adalah tidak benar dan bohong, karena di atas objek tanah sengketa tidak ada satu batangpun pohon pinang, apalagi sudah ditanami 10.000 (sepuluh ribu) batang pinang, baik di atas tanah milik Penggugat sendiri, maupun di atas tanah milik orangtua Tergugat seluas kurang lebih 3 ha, karena sejak tahun 1989 sudah didoser dan dikontrak oleh Tergugat kepada pihak ketiga, hingga tahun 2007 dan tahun 2009 baru ditanami sawit oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan sejarah (historis) tanah milik orang tua Tergugat (termasuk objek tanah sengketa kurang lebih 3 ha) dibeli pada tahun 1963 dari tanah pemilik asal bernama Bachtiar dijual kepada orang tua Tergugat bernama Rd. Ismail Muhammad yang dahulunya sudah ada kebun karet, karena pohon karet banyak yang sudah tua dan mati, di tahun 1989 objek tanah milik orang tua Tergugat tersebut, termasuk tanah yang disengketakan (kurang lebih 3 ha) disewakan kepada PT. Abun Sendi untuk tempat pengolahan aspal, dan oleh PT. Abun Sendi objek tanah milik orang tua Tergugat tersebut dari total luas kurang lebih 8 ha, di atas tanah seluas 6 ha digali dan dieskavator oleh PT. Abun Sendi terhadap tanah yang berbukit dan tinggi diratakan dan tanah galian tersebut diambil guna penimbunan Jalan Jambi-Muara Bulian. Dan kemudian setelah sewa kontrak oleh PT. Abun Sendi sudah habis, pada tahun 2007 disewakan kembali ke pihak perusahaan pembibitan karet sebagai tempat pembibitan karet.

Dan kemudian pada tahun 2009 oleh Tergugat baru ditanami kebun karet dan sawit hingga sekarang, dan sejak saat itu tidak ada satu batangpun pohon pinang di objek tanah *aquo*, apalagi ditebang, dan kenapa pada saat melakukan kegiatan itu Penggugat tidak melakukan sanggahan atau keberatan terhadap kegiatan tersebut, padahal objek tanah yang dieskavator dan dikontrakkan bertahun-tahun tidak diperdulikan oleh Penggugat, dan setelah keadaan tanah *aquo* dinyatakan kosong Penggugat baru melakukan pengukuran dan memasang patok batas di atas tanah milik orang tua Tergugat, hingga Tergugat sudah menanami pohon sawit di atas objek tanah milik orang tua Tergugat tersebut sejak tahun 2009 hingga sekarang dan pohon sawit tersebut hasilnya gagal, karena pohonnya tidak tumbuh subur dan kerdil, karena akibat didoser oleh eskavator tersebut dan bertahun-tahun sebagai tempat penampungan material milik PT. Abun Sendi;

Jadi dengan demikian tidak benar sebagian tanah milik orang tua Tergugat yang disengketakan seluas kurang lebih 3 ha itu telah diserobot oleh Tergugat dan tidak benar pula Penggugat sudah menanami 10.000 (sepuluh ribu) pohon pinang pada tahun 2005, karena faktanya di objek tanah *aquo* sejak tahun 1989 disewakan bertahun-tahun, hingga di tahun 2007 disewakan kembali pada perusahaan pembibitan dan tahun 2009 baru ditanami sawit oleh Tergugat termasuk objek tanah yang disengketakan itu sudah dikelola oleh Tergugat salah satu ahli waris alm Rd. Ismail Muhammad, hingga sekarang dan pada kenyataannya di lapangan (objek

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah) tidak ada tanda-tanda satu batangpun pohon pinang yang sudah ditanami oleh Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada posita point 6, bahwa pada tanggal 16 September 2007, sebagian tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 3 ha dengan ukuran Utara, depan 30 m, Barat depan 205 m dan belakang 136 m, Selatan belakang 15,5 m dan samping 76 m dan 20,4 m dan Timur 371,8 m;

Di atas tanah tersebut ditanami sawit dan karet diserobot dengan cara melawan hukum oleh Tergugat yang telah menguasai tanpa alas hak yang sah ...dst;

Bahwa sebagaimana dalil tersebut di atas adalah tidak benar, di samping tanah seluas kurang lebih 3 ha batas-batasnya tidak jelas berbatasan dengan siapa, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan justru sebaliknya Penggugatlah yang menyerobot tanah milik orang tua Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa sebagaimana tuduhan Penggugat, Tergugat telah menyerobot tanah milik Penggugat dan telah melaporkan Tergugat ke Polres Muaro Jambi sebagaimana dalil Penggugat point 6 dan 7 dengan laporan polisi Pol.LP/B-69/V/2014 SPKT, tanggal 13 Mei 2014, ternyata laporan tersebut tidak terbukti pidananya dan pihak kepolisian telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor SP.Sidik.03/VI/2015/Reskrim, tanggal 3 Juli 2015. Sehingga dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah menyerobot tanah milik Penggugat apalagi melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat posita point 8, Tergugat menolak secara tegas dan menolak pula untuk mengosongkan sebagian tanah seluas kurang lebih 3 ha, karena objek tanah tersebut sah kepunyaan orang tua Tergugat, sehingga tidak patut untuk mengosongkannya, dan Tergugat menanam sawit dan karet di atas objek tanah tersebut adalah sejak tahun 2009 dan bukan tahun 2007 sebagaimana dalil Penggugat, bahwa tahun 2007 tersebut tanah tersebut masih dalam penyewaan oleh pihak ketiga dan pada tahun 2009 itulah Tergugat menanam sawit di atas tanah milik orang tua Tergugat hingga sekarang, namun hasil tanaman tersebut ternyata gagal dan tidak menghasilkan apa-apa, karena tanahnya menjadi tidak subur akibat dieskavator oleh PT. Abun Sendi, sehingga demikian Tergugat menolak dan tidak sepantasnya untuk memberikan imbalan kepada Penggugat, yang secara tidak sah diserobot oleh Penggugat

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



dengan cara telah memasang patok-patok batas di atas objek tanah sengketa;

8. Bahwa sebagaimana posita point 9 dan 10, tidak benar Penggugat telah melakukan upaya pendekatan dan memintanya secara baik-baik untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat, hal ini tidak pantas diserahkan karena bukan haknya Penggugat, meskipun pernah dilakukan mediasi, tetapi masih dalam perkara ini, dan pada prinsipnya Tergugat menolak untuk mengembalikan dan menyerahkan sebagian objek tanah yang disengketakan kepada Penggugat, karena Penggugat telah keliru dan salah besar telah menyerobot tanah milik orang tua Tergugat yang dimiliki sejak tahun 1963, dan menolak pula untuk menggantikan ganti rugi kepada Penggugat karena tidak beralasan hukum, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan patut ditolak;
9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan dalam posita Penggugat point 11, 12 dan 13, karena tidak beralasan hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa faktanya di atas objek tanah yang disengketakan, kurang lebih 3 ha sudah ditanami pohon pinang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang adalah tidak benar dan bohong, karena tidak logis, apa yang didalilkan Penggugat sudah ditanami 10.000 (sepuluh ribu) batang dan bila dihitung secara matematis dalam satu hektar saja anggaplah sewajarnya sebanyak tidak lebih dari 500 batang, jadi dalam tiga hektar baru tertanam 1500 batang, dan bila ditanami dari seluruh luas tanah 7,5 ha sesuai SHM Nomor 15 baru tertanam sebanyak 3.750 batang dan apakah mungkin tanah seluas 7,5 ha bisa ditanami 10.000 batang, dan anggaplah diperbanyak dengan ditanam 1000 batang per hektar itupun baru tertanam 7.500 batang yang tentu dalam kondisi tanam yang begitu sempit dengan ukuran jarak tanam kurang lebih 1 meter jarak tanaman, jadi dengan demikian dalil Penggugat menanam 10.000 (sepuluh ribu) batang adalah bohong dan cenderung mengada-ada, karena faktanya di objek tanah *aquo* tidak ada satupun batang pohon pinang yang ditanami oleh Penggugat dan tanda-tandanya pun tidak ada tanaman pohon pinang, karena pada saat disewa dan didoser oleh PT. Abun Sendi tahun 1989, hingga berakhir kontrak tahun 2007, dan kemudian disewa kembali tahun 2007 kepada perusahaan pembibitan karet. Dan tahun 2009 baru ditanami sawit oleh Tergugat hingga sekarang;
Sehingga demikian semua dalil Penggugat dalam posita tersebut di atas adalah tidak benar, dan tidak beralasan, sehingga tuntutan ganti rugi baik



materil maupun immaterial tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan *aquo* patutlah ditolak;

10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan posita point 14, 15 dan 16 secara tegas Tergugat menolak, karena dalil tersebut tidak jelas dan kabur, sebagaimana dalam eksepsi yang Tergugat ajukan, karena tidak jelas mengenai letak kedudukan tanah seluas kurang lebih 30 ha milik Tergugat berada, menurut sepengetahuan Tergugat baik Tergugat sendiri maupun orang tua Tergugat tidak ada mempunyai tanah seluas kurang lebih 30 ha tersebut, dimana letaknya dan ditanami apa di atasnya, maka dengan demikian gugatan *aquo* sebagaimana dalil Penggugat tersebut adalah ngawur dan mengada-ada, sehingga demikian tidak layak dan tidak patut dilakukan sita jaminan dan ataupun untuk jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, dalam bentuk hutang apa dan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat, sehingga demikian patut dan wajar untuk ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali;

11. Bahwa untuk selanjutnya terhadap dalil posita gugatan Penggugat point 17, 18 dan 19 tidak beralasan hukum, sehingga patut pula untuk dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban tersebut di atas, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari alm Rd. Ismail Muhammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2004;
2. Bahwa orangtua Penggugat Rekonvensi alm. Rd. Ismail Muhammad mempunyai sebidang tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau kurang lebih 8 hektar, terletak dahulu di KM.19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sekarang KM 19 Jalan Jambi-Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Jual Beli tanah dari Bachtiar dengan Raden Ismail Muhammad orang tua Penggugat Rekonvensi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 1963 yang sah menurut hukum, dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bulian.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik Rd. Ismail Muhammad.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Bachtiar sekarang masih tanah milik Bachtiar.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Nungtijk, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hidayat Thiodore.
3. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli dan beralih hak milik orang tua Penggugat Rekonvensi pada tahun 1963 hingga sekarang dan masih dikuasai oleh ahli waris alm. Rd. Ismail Muhammad secara terus menerus;
 4. Bahwa terhadap objek tanah tersebut pada tahun 1989 pernah dikontrakkan oleh PT. Abun Sendi untuk tempat pengolahan aspal, dan tanah tersebut seluas kurang lebih 6 hektar didoser dengan alat berat (excavator) terhadap tanah-tanah yang berbukit dan tinggi diratakan, hasil tanah tersebut diangkut untuk penimbunan Jalan Pijoan-Muara Bulian, setelah masa kontrak berakhir dan pada tahun 2007 oleh Penggugat Rekonvensi disewakan kembali dengan pengusaha pembibitan karet sebagai tempat pembibitan karet dan pada tahun 2009 oleh Penggugat Rekonvensi objek tanah tersebut ditanami pohon sawit dan tanah posisi belakang sekitar kurang lebih 2 hektar ditanami pohon karet hingga sekarang;
 5. Bahwa terhadap objek tanah tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagian objek tanah seluas kurang lebih 3 ha, di tahun 2014 dilakukan pengukuran dan telah dipasang patok-patok batas oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat Rekonvensi), tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
 6. Bahwa pemasangan patok-patok batas tersebut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bersama Turut Tergugat Rekonvensi telah mendapat reaksi dari Penggugat Rekonvensi dan telah melakukan sanggahan dan keberatan dengan mengirim surat kepada Turut Tergugat Rekonvensi dan mempertanyakan tentang pengukuran dan pemasangan patok-patok batas tersebut oleh Tergugat Rekonvensi dan berupaya melakukan pencegahan, namun Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan pemasangan patok-patok batas tersebut di atas objek tanah *aquo* milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap pengukuran dan pemasangan patok-patok batas tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, karena pengukuran dan pemasangan patok-patok batas tersebut tanpa melibatkan pemilik tanah *aquo* (pemilik batas) *in casu* Penggugat Rekonvensi, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi melakukan pengukuran dan pemasangan patok-patok batas tersebut berdasarkan pada sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi SHM Nomor 15/Desa Pijoan atas nama Tergugat Rekonvensi (Hidayat Thiodore);
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut jelas telah mengganggu hak kepemilikan tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi dan mengganggu tanaman sawit yang telah ditanam oleh Penggugat Rekonvensi di atas objek tanah tersebut;
9. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu patut dan wajar dituntut kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena mengganggu pertumbuhan perkembangan sawit akibat aktivitas Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi dengan telah memasang patok-patok batas di atas objek tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi supaya segera untuk mencabut dan mengosongkannya dalam keadaan semula, baik dan tanpa beban apapun;
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi tersebut terhadap objek tanah sengketa seluas kurang lebih 3 ha, maka patutlah dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan putusan agar Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh mentaati isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi pokok dalam perkara ini, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang tanah seluas 80.413 M2 (delapan puluh ribu empat ratus tiga belas meter persegi), terletak di KM.19 Jalan Pijoan- Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan kepemilikan Surat Jual Beli tanah pada tanggal 19 September 1963 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bulian.
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik Rd. Ismail Muhammad.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Bachtiar sekarang masih tanah milik Bachtiar.
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Nungtijk, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hidayat Thiodore.

Adalah sah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Jual Beli pada tanggal 19 September 1963 atas nama Raden Ismail Muhammad;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi segera mengosongkan dan mencabut patok-patok batas di atas tanah hak milik orang tua Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan semula, baik dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini hingga berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Konklusi pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat nyata-nyata kurang pihak, karena Penggugat hanya menggugat Indra Kusuma Bin Rd Ismail Muhammad saja sebagai Tergugat. Tergugat hanyalah salah satu ahli waris dari alm. Rd Ismail Muhammad, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan menyerobot sebagian tanah milik Penggugat kurang lebih 3 ha, padahal Tergugat menguasai objek tanah yang disengketakan seluas kurang lebih 3 ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah dari keseluruhan objek tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau kurang lebih 8 ha adalah milik dari peninggalan orang tua Tergugat bernama alm. Rd Ismail Muhammad dengan dasar alas hak kepemilikan surat jual beli tanah pada tahun 1963;

Jadi sebagian objek tanah seluas kurang lebih 3 ha yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas seluruhnya 80.314 M2 adalah tanah warisan peninggalan alm. Rd Ismail Muhammad yang belum dibagi-bagi kepada ahli waris dan bukan kepunyaan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat masih mempunyai saudara-saudara lain dan juga ibu yang masih hidup dari istri alm. Rd Ismail Muhammad (bukti surat keterangan ahli waris), dan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 2438 K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1982, menyatakan "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara", sehingga demikian gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, karena tidak melibatkan semua ahli waris dari alm. Rd Ismail Muhammad sebagai pihak Tergugat.

Dan dalam Yurisprudensi yang lain terhadap gugatan kurang pihak yakni Yurisprudensi MA RI:

- Nomor 78 K/SIP/1972, tanggal 11 November 1975, menyatakan "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakklijke verklaard*)".
- Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan "gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat point 1, mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dahulunya berupa perkebunan karet, sekarang ditanami kebun pohon pinang yang dahulunya dibeli oleh Penggugat dari Wagimin Djunaidi dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Agustus 1987 Nomor 562/67/JB/JLK/1989 dengan Notaris Nani Ratna Widarnialis Notaris Jambi, kemudian berubah ke nama Penggugat (Hidayat Thiodore) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, pada tanggal 19 Oktober 1989 dengan SHM Nomor 15/Desa Pijoan Muara Bulian dengan luas 75.014 M2.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, dan batas-batas objek tanah sengketa tersebut, berbatasan dengan siapa, meskipun tanah Penggugat memiliki sertifikat hak milik, namun Penggugat harus tahu dan dapat menjelaskan dimana letak dan batas-batasnya, sehingga tidak menjadi kabur dan kurang jelas, maka dengan tidak jelasnya letak dan batas-batas objek tanah milik Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat maka gugatan tidak dapat diterima.

Sebagaimana putusan tetap Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1159 K/Sip/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima".

- b. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung, tidak jelas dan kabur, sebagaimana posita gugatan Penggugat point 14 dan 15 dan petitum point 6 tidak saling mendukung, yakni mengenai sita jaminan terhadap kerugian Penggugat, dalam positanya point 14, tanah kebun karet hak milik Tergugat seluas kurang lebih 30 ha dijadikan jaminan, dan selanjutnya dalam posita gugatan point 15, terhadap tanah milik Tergugat tersebut beserta segala sesuatunya yang berada di atasnya dijadikan jaminan hutang Tergugat senilai Rp15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Sementara sisi lain dalam petitumnya point 6, menetapkan tanah milik Tergugat seluas kurang lebih 30 ha tersebut untuk dijadikan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kerugian dari Tergugat kepada Penggugat senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Jadi dengan demikian mengenai nilai pembayaran kerugian Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron, tidak sama dan tidak saling mendukung. Dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Dan di samping itu juga dalam dalil positanya dan dalam petitum Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan jelas, dimana letak keberadaan tanah hak milik Tergugat seluas kurang lebih 30 Ha tersebut untuk dijadikan jaminan hutang atas kerugian Penggugat dan hanya menyebutkan batas-batasnya saja, sementara keberadaan dan letaknya dimana tidak disebutkan dengan jelas dan pasti, sehingga demikian membuat gugatan Penggugat semakin tidak jelas, dengan tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat, maka gugatan patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa dalam petitum point 9, gugatan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya adalah tidak jelas dan tidak didukung oleh posita gugatan Penggugat, sehingga demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1 yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat hanya menggugat Indra Kusuma Bin Rd Ismail Muhammad saja sebagai Tergugat. Tergugat hanyalah salah satu ahli waris dari alm. Rd Ismail Muhammad, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan menyerobot sebagian tanah milik Penggugat kurang lebih 3 ha, padahal Tergugat menguasai objek tanah yang disengketakan seluas kurang lebih 3 ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah dari keseluruhan objek tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau kurang lebih 8 ha adalah milik dari peninggalan orang tua Tergugat bernama alm. Rd Ismail Muhammad yang merupakan tanah warisan peninggalan alm. Rd Ismail Muhammad yang belum dibagi-bagi kepada ahli waris dan bukan kepunyaan Tergugat sendiri, Tergugat masih mempunyai saudara-saudara lain dan juga ibu

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup dari istri alm. Rd Ismail Muhammad, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, "Bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya", dengan demikian eksepsi *aquo* tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf a yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, dan batas-batas objek tanah sengketa tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 telah disebutkan tanah yang diakui milik Penggugat tanpa menyebutkan letak dan batas-batas objek tanah akan tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Pijoan Muara Bulian telah menyebutkan dengan jelas luasnya yaitu seluas 75.014 M² tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa telah jelas sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf b yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung. Majelis Hakim setelah meneliti posita dan petitum maka Majelis Hakim berpendapat gugatan telah jelas dan tidak kabur sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf c yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena petitum point 9 gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti posita dan petitum gugatan telah jelas dan tidak bertentangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki Sebidang Tanah berupa Perkebunan Yang dulunya ditanam karet yang sekarang sebagian kebun ditanam Pohon Pinang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu dibeli oleh PENGGUGAT dari WAGIMIN DJUNAIDI (Ng Hosa Meng). Sesuai dengan Akta Jual Beli Tanggal 05 Agustus 1987 No.562/67/JB/JLK/1989 di Hadapan/dikeluarkan oleh NANI RATNA WIDARNIALIS, SH Selaku NOTARIS di JAMBI yang kemudian berubah kenama PENGGUGAT HIDAYAT THIODORE disyahkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari pada tanggal 19 Oktober 1989 dengan Sertifikat Hak Milik: No.15 Desa Pijoan Muara Bulian, Gambar situasi 120/1980 Tanggal 31 Juli 1980 dengan Luas 75.014 M² (Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Belas Meter persegi). (Bukti P-1a Pb,);

Dan telah pula diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di kantor Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi tertanggal 19 September 2007 (Bukti P-1c. hal 2 blk);

2. Bahwa tanah kebun Milik PENGGUGAT dulunya masih termasuk wilayah Kabupaten Batang Hari terletak di Jalan Jambi ke Muara Bulian, Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi, terdaftar Sebagai Hak dan Nomor: Milik Nomor 15/1980, Buku Tanah tanggal 31 Juli 1980 A.N WAGIMIN DJUNAIDI (NG Hosa Meng) gambar situasi tanggal 1980 No.120/1980 No.120/1980 luas 75.014M² (Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Belas Meter Persegi), sesuai dengan syarat keterangan Pendaftaran Tanah No.102/BPN/SKPT/1989 dari Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Kantor AGRARIA Tanggal 5 Juni 1989. (Bukti –P-2a,) dengan Surat Ukur 120/1980 (Bukti P-2b);

3. Bahwa karena Pemekaran Wilayah Kabupaten Tanah Kebun PENGGUGAT tersebut di atas telah berubah menjadi wilayah Kabupaten MUARA JAMBI, dan telah pula diajukan Pengukuran ulang dari Pemetaan Kadastral sesuai dengan Surat Permohonan yang telah diajukan PENGGUGAT kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi di Sengeti pada tanggal 15 April 2014 (Bukti P-3);

Dan telah pula mengajukan berkas permohonan dokumen kepada Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi di Sengeti pada tanggal 15 April 2014 (Bukti P-4);

4. Bahwa PENGGUGAT juga telah melunasi biaya pengukuran dengan surat perintah setor dengan nomor berkas permohonan 4605/2014 senilai Rp7.601.400,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah). (Bukti P-5,P-6.P-7);

Beserta Bukti Setor Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah (PBB) atas Tanah Aquo Seluas 75.014 M²(Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Belas Meter Persegi). (Bukti-P-8);

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kebun karet tersebut telah tua, maka oleh PENGUGAT sekitar bulan Juni 2005 sebagian diganti dengan tanaman kebun pinang sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon pinang;
6. Bahwa pada Tanggal 16 September 2007 sebagian tanah milik PENGUGAT Seluas \pm 3 Ha diserobot dengan cara melawan hukum yaitu TERGUGAT telah menguasai tanpa alas hak yang syah kebun milik PENGUGAT, dengan cara TERGUGAT melakukan penggarapan diatas tanah Kebun milik PENGUGAT tersebut dengan menggunakan alat EXAVATOR dan alat berat bildozer sehingga tanaman yang telah ditanam sebanyak 10.000 batang pohon pinang milik PENGUGAT dihancurkan serta menghilangkan juga patok-patok batas tanah milik PENGUGAT. Atas perbuatan TERGUGAT tersebut telah dilaporkan oleh sdr. Lukito bin Loso selaku penjaga kebun milik PENGUGAT kepada pihak kepolisian RESOR MUARA JAMBI Sektor Luar Kota, dengan Surat Tanda Permohonan Laporan No.Pol ST U/K-30/IX/2007 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya membantah dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan sejarah (historis) tanah milik orang tua Tergugat (termasuk objek tanah sengketa kurang lebih 3 ha) dibeli pada tahun 1963 dari tanah pemilik asal bernama Bachtiar dijual kepada orang tua Tergugat bernama Rd. Ismail Muhammad yang dahulunya sudah ada kebun karet, karena pohon karet banyak yang sudah tua dan mati, di tahun 1989 objek tanah milik orang tua Tergugat tersebut, termasuk tanah yang disengketakan (kurang lebih 3 ha) disewakan kepada PT. Abun Sendi untuk tempat pengolahan aspal, dan oleh PT. Abun Sendi objek tanah milik orang tua Tergugat tersebut dari total luas kurang lebih 8 ha, di atas tanah seluas 6 ha digali dan dieskavator oleh PT. Abun Sendi terhadap tanah yang berbukit dan tinggi diratakan dan tanah galian tersebut diambil guna penimbunan Jalan Jambi-Muara Bulian. Dan kemudian setelah sewa kontrak oleh PT. Abun Sendi sudah habis, pada tahun 2007 disewakan kembali ke pihak perusahaan pembibitan karet sebagai tempat pembibitan karet;
- Dan kemudian pada tahun 2009 oleh Tergugat baru ditanami kebun karet dan sawit hingga sekarang, dan sejak saat itu tidak ada satu batangpun pohon pinang di objek tanah *aquo*, apalagi ditebang, dan kenapa pada saat melakukan kegiatan itu Penggugat tidak melakukan sanggahan atau keberatan terhadap kegiatan tersebut, padahal objek tanah yang dieskavator dan dikontrakkan bertahun-tahun tidak diperdulikan oleh Penggugat, dan setelah

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tanah *aquo* dinyatakan kosong Penggugat baru melakukan pengukuran dan memasang patok batas di atas tanah milik orang tua Tergugat, hingga Tergugat sudah menanam pohon sawit di atas objek tanah milik orang tua Tergugat tersebut sejak tahun 2009 hingga sekarang dan pohon sawit tersebut hasilnya gagal, karena pohonnya tidak tumbuh subur dan kerdil, karena akibat didoser oleh eskavator tersebut dan bertahun-tahun sebagai tempat penampungan material milik PT. Abun Sendi;

- Jadi dengan demikian tidak benar sebagian tanah milik orang tua Tergugat yang disengketakan seluas kurang lebih 3 ha itu telah diserobot oleh Tergugat dan tidak benar pula Penggugat sudah menanam 10.000 (sepuluh ribu) pohon pinang pada tahun 2005, karena faktanya di objek tanah *aquo* sejak tahun 1989 disewakan bertahun-tahun, hingga di tahun 2007 disewakan kembali pada perusahaan pembibitan dan tahun 2009 baru ditanami sawit oleh Tergugat termasuk objek tanah yang disengketakan itu sudah dikelola oleh Tergugat salah satu ahli waris alm Rd. Ismail Muhammad;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik: No.15 Desa Pijoan Muara Bulian, Gambar Situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980?
2. Apakah benar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1A. sampai dengan P-22 dan Saksi-saksi yaitu 1. Marlin Sinurat 2. Mustafa Kamal, 3. Toni Candra, 4. Zainal Abidin, 5. Lukito, 6. Sururi;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 5 Agustus 1989 No.562/67/JLK/1989 selanjutnya diberi tanda P-1A;
2. Fotocopy SHM No.15 An Hidayat Theodore tanggal 13 Juli 1989 dengan luas 75.014 hektar selanjutnya diberi tanda P-1B
3. Fotocopy Permohonan yang diajukan Penggugat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Dokumen dengan nomor berkas 4605/2014 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Setor dengan nomor berkas 4605/2014 selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy bukti setor pengukuran ulang dan pemetaan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat tugas pengukuran No.356/St-06/IV/2014 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor 0141116 selanjutnya diberi tanda P-8A;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Nomor 0066613 selanjutnya diberi tanda P-8B;
10. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan(STPL) tanggal 30 Oktober 2007 selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan No.Pol:STPL/B1-69/V/2014/SPKT tanggal 13 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/292/XII/2014/Jambi/SPKT tanggal 4 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda P-11;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No.B/562/XII/2014/Ditreskrimum selanjutnya diberi tanda P-12;
14. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan No.Pol:STPL/116/IV/2015/Jambi/SPKT tanggal 13 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda P-13 ;
15. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/134/IV/2015/Reskrim tanggal 16 April 2015 selanjutnya diberi tanda P-14;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No.B/ 26/VI/2015/Ditreskrimum selanjutnya diberi tanda P-15
17. Fotocopy Akta Jual Beli No.1225/VI/JLK/1980 tanggal 26 Juli 1980 selanjutnya diberi tanda P-16;
18. Fotocopy Kwitansi tanggal 17 Juli 1980 dari Wagimin Junaidi, kepada Yahadi selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto gambar mobil dinas patroli selanjutnya diberi tanda P-18A;
20. Foto gambar patok batas tanah selanjutnya diberi tanda P-18B;
21. Foto gambar alat bulldozer selanjutnya diberi tanda P-18C;
22. Foto gambar beberapa batang pohon pinang selanjutnya diberi tanda P-18D;
23. Fotocopy gambar keseluruhan tanah Penggugat \pm 75.014 hektar selanjutnya diberi tanda P-19A ;
24. Fotocopy gambar keseluruhan tanah Penggugat \pm 75.014 hektar selanjutnya diberi tanda P-19B ;
25. Fotocopy Surat Pernyataan dari Yuhadi ke Wagimin tanggal 17 Juli 1980 selanjutnya diberi tanda P-20A;
26. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Yuhadi tanggal 17 Juli 1980 selanjutnya diberi tanda P-20B;
27. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 1990 selanjutnya diberi tanda P-21;
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 231 selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan berupa P-1A, P-1B, P-4, P-5, P-8A, P-8B, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19A, P-19B, P-21 telah pula dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat berupa P-3, P-6, P-7, P-9, P-20A, P-20B, P-22 telah pula dibubuhi materai tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, adapun bukti surat P-18 A, P-18B, P-18C, P-18D, berupa asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Marlin Sinurat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dengan Tergugat tentang batas tanahnya;
 - Bahwa Saksi tahu karena pada waktu Saksi berkebun di tanah milik Penggugat pada saat itu datang Tergugat melarang Saksi untuk tidak berkebun di tanah tersebut dengan mengatakan "jangan lagi ditanami tanah kami" pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mempunyai izin berkebun di tanah milik Penggugat karena Saksi menyewa tanah tersebut pada Penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Penggugat kurang lebih satu hektar;
 - Bahwa batas tanah milik Penggugat sebelah barat adalah jalan Jambi Muara Bulian;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi berkebun keadaan tanah tersebut masih semak belukar;
 - Bahwa Tergugat tidak menunjukkan batas tanah miliknya;
 - Bahwa Saksi membayar sewa tanah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi baru 2(dua) kali panen, dengan menanam sayur-sayuran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah dan luas tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi masih berkebun di tanah milik Penggugat namun pindah ke tanah milik Penggugat di belakang sebelah kanan;
 - Bahwa setelah Saksi pindah berkebun, Tergugat menanami pohon karet di bekas kebun Saksi;
 - Bahwa di dekat tanah yang Saksi garap ada tanaman pohon pinang;
2. Mustafa Kamal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa dari tahun 2007 sampai 2013;
 - Bahwa Saksi tahu letak tanah Penggugat;
 - Bahwa Gito pernah datang ke rumah Saksi melapor bahwa di atas tanah milik Penggugat ada dozer;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa yang mendozer tanah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke tanah milik Penggugat, Saksi hanya melihat dari luar ada tanaman durian, mangga dan lainnya;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah milik Penggugat ada pajak bumi dan bangunan;
 - Bahwa Saksi yang mengantar PBBnya kepada Penggugat;
 - Bahwa pada waktu Lukito melapor pada Saksi bahwa ada yang mendozer tanah milik Penggugat Saksi menyuruh Lukito melapor ke Polsek;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai bangsal di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi tersebut pada tahun 1998;
 - Bahwa laporan Lukito ke Polsek ditindaklanjuti, sekira tahun 2014 Saksi dipanggil untuk diklarifikasi;
 - Bahwa pernah dilakukan pengukuran ulang oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat dari cerita orang-orang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yahadi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Yahadi menjual tanah kepada Penggugat;
 - Bahwa Petugas Badan Pertanahan Muaro Jambi yang melakukan pengukuran yaitu Wilmar;
3. Toni Candra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah milik Penggugat sekira tahun 2014;
 - Bahwa pada waktu Saksi menggarap di tanah tersebut ada tanaman karet;
 - Bahwa pernah ada yang melarang Saksi menggarap tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah milik Penggugat;
 - Bahwa pada saat Saksi berkebun tidak ada pohon pinang;
 - Bahwa di tanah milik Penggugat tersebut Saksi menanam sayuran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang Saksi garap;
4. Zainal Abidin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi menjabat sebagai Ketua RT di tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi menjabat Ketua RT sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran ulang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari objek perkara kurang lebih 200 meter;
 - Bahwa Tergugat mempunyai tanah di lokasi tersebut;
 - Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang di belakang di sekitar pondok;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi tersebut sekitar tahun 1966;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar adanya laporan polisi;
 - Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut sekira tahun 2005;
 - Bahwa tidak ada tanaman karet di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yuhadi, dahulu orang yang punya tanah yang dipermasalahkan sekarang
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Kades bahwa ada mediasi di desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat di lokasi sengketa ada material bekas pengolahan aspal;
5. Lukito, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi disuruh Penggugat membuka kebun di Paal 18 Pijoan;
 - Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon karet tua;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran ulang pada tahun 2014 dan Saksi yang menunjukkan patoknya pada petugas BPN serta ada pak Bujang Ketua RT;
 - Bahwa petugas BPN yang melakukan pengukuran ulang namanya pak Wilmar;
 - Bahwa Saksi disuruh Penggugat untuk menanam pohon pinang di tanah Penggugat sekira tahun 2005 untuk batas tanah;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi tanami kurang lebih 3 hektar 16 tumbuk;
 - Bahwa pohon pinang yang Saksi tanam rencananya 15.000 pohon pinang namun yang sudah dibayar bos 10.000 batang;
 - Bahwa lebih kurang sudah 8000 batang yang sudah Saksi tanam;
 - Bahwa pinang yang Saksi tanam jarak tanamnya ada yang setengah meter dan ada yang 1 meter;
 - Bahwa yang membantu Saksi bekerja ada lima orang;
 - Bahwa pada saat Saksi mau mengambil PBB di rumah Ketua RT, Saksi melihat di kebun yang Saksi tanami pohon pinang sudah alat berat yang bekerja kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Ketua RT;
 - Bahwa tiga hari setelah kejadian penyekrapan tersebut, Saksi melapor ke polsek;
 - Bahwa tanah yang disekrap luasnya kurang lebih 3 hektar;
 - Bahwa patok yang Saksi pasang sudah hilang rata dengan tanah tapi bekas patoknya masih ada;
 - Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak patoknya karena sudah Saksi ganti dengan besi;
 - Bahwa untuk mengetahui pinang yang Saksi tanam hidup diperlukan waktu enam bulan dan dua minggu sekali dicek;
 - Bahwa ada sembilan belas patok yang hancur;
 - Bahwa atas laporan Saksi ada anggota kepolisian yang turun ke lokasi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pada tahun 1993 tanah milik Penggugat disewa oleh PT Abun Sendi dari Bahtiar;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena masih ada bekas material;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yahadi;
6. Sururi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Lukito di tempat kerja;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Lukito mengajak Saksi untuk menanam pohon pinang di kebun milik bosnya Lukito yaitu Penggugat yang terletak di Paal 18 Pijoan kurang lebih tahun 2005;
- Bahwa Saksi hanya pekerja harian yang bekerja dari Senin sampai Sabtu menanam pohon pinang di tanah Penggugat;
- bahwa pohon pinang yang Saksi tanam ukuran tinggi kurang lebih 15 cm baru tumbuh daun;
- bahwa Saksi belum tahu luas lahan yang akan ditanami pinang;
- bahwa Lukito tidak memberi tahu luas lahan yang akan ditanami pinang, Lukito hanya menyuruh menanam dari patok depan ke patok berikutnya;
- Bahwa Saksi mulai menanam dari jalan besar dari patok pertama;
- Bahwa selama seminggu Saksi tidak menghitung sudah berapa banyak pohon pinang yang ditanam;
- bahwa cara tanam pohon pinang tidak tentu ada yang satu lubang dua pohon;
- bahwa Saksi tidak tahu jumlah pekerja, setahu Saksi yang dari Jambi adalah Saksi dan Lukito dan orang lain dari Ketua RT yang ikut bekerja menanam pinang;
- bahwa tidak ada yang melarang pada waktu Saksi menanam pohon pinang;
- Bahwa Saksi hanya seminggu bekerja selanjutnya Saksi bekerja di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak patok dari patok yang di depan kepatok berikutnya karena tugas Saksi hanya menanam pohon pinang;
- bahwa tujuan ditanami pohon pinang mengikuti patok untuk membuat batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tanah tersebut disewa oleh PT.Abun Sendi tapi tanah yang di atas ada batu-batuan;
- Bahwa tanah yang Saksi tanami pinang tidak ada semak;
- Bahwa Saksi mulai menanam dari patok depan sampai ke belakang dengan jarak tanamnya dari batang ke batang selanjutnya tidak tentu ada yang 30 cm dan ada yang 1,5 cm;
- Bahwa tanah yang Saksi tanami pinang tanahnya tanah merah sebenarnya tidak cocok untuk pinang;
- Bahwa di tanah tersebut ada pohon karet tua yang masih disadap oleh warga setempat;
- Bahwa Gito pernah menelpon Saksi yang mengatakan bahwa pohon pinang yang ditanam didozer orang;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira sehari batang pinang yang Saksi tanam 100 batang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1/PR-1 sampai dengan T-12/PR-12 dan Saksi-saksi yaitu 1. Endang 2. Abdul Rasyid, 3. Zakaria;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/176/BRG/2016 tanggal 4 Mei 2016 selanjutnya diberi tanda T-1/PR-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 April 2016 selanjutnya diberi tanda T-2/PR-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Waris Yang Belum Dibagi-bagi tanggal 15 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda T-3/PR-3;
4. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 September 1963 selanjutnya diberi tanda T-4/PR-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 23 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda T-5/PR-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.15 Desa/Kampung Pijoan selanjutnya diberi tanda T-6/PR-6;
7. Fotocopy Surat Sanggahan/Keberatan Pengukuran tanggal 19 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda T-7/PR-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/03/VI/2015/Reskrim tanggal 3 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda T-8/PR-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol:STPL/B-102/VI/2014/SPKT tanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda T-9/PR-9;
10. Fotocopy Berita di Media Massa, yakni Berita 3 Jambi tertanggal 1 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda T-10/PR-10;
11. Fotocopy Berita dari Jambi Ekspres News tertanggal 8 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda T-11/PR-11;
12. Foto copy peta/gambar tanah induk milik Bachtiar selanjutnya diberi tanda T-12/PR-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan berupa T-1/PR-1, T-2/PR-2, T-4/PR-4, T-5/PR-5, T-7/PR-7, T-8/PR-8, T-9/PR-9, tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat berupa T-3/PR-3, T-6/PR-6, T-10/PR-10, T-11/PR-11 dan T-12/PR-12 telah dibubuhi materai tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Endang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ada masalah tanah di Km 18 Pijoan;
 - Bahwa Saksi tahu batasnya, batas jalan ke laut ke Jambi Ilir;
 - Bahwa tanah tersebut milik Yahadi berbatas dengan tanah Bahctiar;
 - Bahwa setahu Saksi, Yahadi dan Hasan menjual tanah tersebut kepada Hidayat;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi tersebut di belakang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah lokasi kurang lebih 2 Km;
 - Bahwa yang merintis pembukaan lahan tersebut adalah Saparudin yang dirintis tahun 1970 yang pada saat itu masih hutan;
 - Bahwa tanah tersebut pernah disewakan kepada PT. Abun Sendi tetapi tidak ingat tahun berapa;
 - Bahwa sewaktu tanah disewa oleh PT Abun Sendi ada camp alat-alat berat untuk menimbun jalan;
 - Bahwa setelah selesai disewa tanah tersebut tidak ada semak lagi;
 - Bahwa pada saat ada tanaman, Saksi melihat ada tanaman kelapa sawit, tidak pernah melihat ada tanaman pohon pinang di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Atun/A.Rahim yang mempunyai tanah yang berbatasan dengan Yahadi;
 - Bahwa Hidayat mendapatkan tanah dari membeli dari Yahadi yang di belakang;
 - Bahwa Yahadi mendapat tanah dari Nungcik;
 - Bahwa Hasan (anak Yahadi) pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang dijual Yahadi seluas 4,5 hektar kepada Hidayat;
 - Bahwa Hasan protes karena nama orang tuanya dicemarkan telah menjual tanah 7 hektar kepada Hidayat sedangkan yang dijual oleh orangtuanya 4,5 hektar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bachtiar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rd Ismail Muhammad karena berbatasan tanah Saksi yang di belakang;
 - bahwa Saksi tahu tanah milik Rd Ismail yang merupakan tanah warisan milik keluarga;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang adalah anak dari Rd Ismail;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanaman pinang di tanah obyek perkara;
 - Bahwa tahun 2002 tanah tersebut ditanami karet;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yahadi sejak kecil;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Halima, Irmawati, Ning Ayu dan Jamarina;
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit adalah Tergugat;
2. Abdul Rasyid, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara;
 - Bahwa tanah tersebut dulu milik orang tua Saksi bernama Yahadi yang kemudian dijual kepada Hidayat;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Hidayat waktu kakak Saksi (Hasan) masih hidup;
 - Bahwa Saksi tahu dari kakak Saksi, luas tanah yang dijual oleh orang tua Saksi kepada Hidayat 4,5 hektar;
 - Bahwa sebelum menjual tanah tersebut, orang tua Saksi memberitahukan kepada anak-anaknya dan mengatakan akan menjual tanahnya;
 - Bahwa tanah tersebut batas-batasnya yaitu sebelah ulu berbatas dengan R. Ismail Muhammad, sebelah ilir berbatas dengan Atun;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa yang dikatakan Hasan kepada Saksi bahwa tanah yang dijual oleh orang tua Saksi kepada Hidayat luasnya 4,5 hektar yang pada saat itu ada Tergugat, Saksi dan Pak Endang yang mendengar;
 - Bahwa di tanah tersebut ada tanaman karet tua;
 - Bahwa pada waktu dijual belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wagimin Junaidi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan A. Rahim;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dijual kepada Hidayat;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Abun Sendi menyewa pada Bachtiar pada saat mengerjakan pengaspalan jalan;
 - Bahwa pada tahun 2005 tidak ada tanaman pinang;
 - Bahwa tanah Yahadi berbatas dengan tanah Raden Ismail;
 - Bahwa tanah Atun posisinya arah ke Jambi berbatas dengan tanah R Ismail;
 - Bahwa di atas tanah tersebut ada pondok yang posisinya di belakang masih dalam tanah obyek perkara;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zakaria, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Yahadi karena tinggal di RT yang sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan A.Rahim/Atun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek perkara kurang lebih 200 meter arah ke Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah obyek perkara;
- Bahwa Saksi tahu Yahadi mendapatkan tanah membeli dari Nungcik karena Yahadi pernah mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Yahadi menjual tanah tersebut kepada Hidayat 4,5 hektar yang batasnya sebelah ulu berbatas dengan tanah Bachtiar;
- Bahwa letak tanah A.Rahim/Atun letaknya di belakang tanah Yahadi;
- Bahwa tanah tersebut pernah disewa oleh PT.Abun Sendi dan yang mendozer tanah tersebut adalah PT.Abun Sendi;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi tidak pernah melihat ada tanaman pinang di tanah obyek perkara;
- Bahwa setelah didozer oleh PT.Abun Sendi, tanah yang di belakang ada yang mendozer untuk pembibitan;
- Bahwa sekarang ada tanaman tanaman karet;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama A.Rahim/Atun, yang tanahnya berbatas dengan tanah Nungcik;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 180 RBg ayat (1) dan (2) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari tanah objek sengketa, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, serta untuk tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan KM 19 Jalan Jambi-Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi ;
- Bahwa Penggugat menunjukkan lokasi objek sengketa sama yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya dan Tergugat menunjukkan lokasi objek sengketa sama yang dimaksud seperti pada jawabannya;
- Bahwa tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sama;
- Bahwa luas objek sengketa seluas lebih kurang 3 Ha (tiga hektar);


Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat satu bangunan pondok terbuat dari kayu yang didirikan oleh Tergugat, beberapa pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat dan ada tumpukan pecahan batu ;
- Bahwa objek sengketa jika digambar adalah sebagai berikut:
A : tanah milik Rd. Ismail (orang tua Tergugat)
B: tanah objek perkara
C: tanah milik Penggugat



Menimbang, bahwa terhadap berita acara pemeriksaan setempat merupakan satu kesatuan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas objek sengketa maka terlebih dahulu pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus membuktikan haknya tersebut apakah proses perolehan objek sengketa yang diakui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim tetap memperhatikan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotocopy pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup harus dikesampingkan, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan “fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”, apabila ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotocopy surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan, namun demikian dalam prakteknya Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian secara kaku atas suatu bukti fotocopy selama masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1A berupa Akta Jual Beli tanggal 5 Agustus 1989 No.562/67/JLK/1989, dari surat tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 5 Agustus 1989 Penggugat sebagai pembeli telah membeli tanah seluas 75.014 M2 yang bersertifikat hak milik Nomor 15 Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dari Wagimin Djunaidi sebagai Penjual, dari bukti P-1 tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat membeli tanah seluas 75.014 M2 dari Wagimin Djunaidi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 berupa fotocopy Akta Jual Beli No.1225/V/JIK/1980 tanggal 26 Juli 1980 membuktikan bahwa Wagimin Junaidi telah membeli tanah seluas 75.014 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 15 Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dari Yahadi dan A. Rahim;

Menimbang, bahwa bukti P-17 fotocopy Kwitansi tanggal 17 Juli 1980 bukti tersebut membuktikan bahwa Yuhadi telah menerima uang sejumlah Rp3.750.725,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dari Wagimin Junaidi untuk pembayaran pelunasan harga sebidang tanah luas 75.014,5 M2 terletak di Kampung Muara Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20A berupa fotocopy Surat Pernyataan dari Yuhadi ke Wagimin tanggal 17 Juli 1980 yang tidak ada aslinya akan tetapi bersesuaian dengan bukti P-18 dan P-21, dengan demikian bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Yuhadi telah menerima uang sejumlah Rp1.875.325 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagai ganti rugi atas tanaman, bangunan rumah dan biaya pindah dari Wagimin Junaidi;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20B berupa fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Yuhadi tanggal 17 Juli 1980, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut bukanlah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah melainkan Surat Pernyataan dari Yuhadi yang menyatakan telah menjual tanah milik Yuhadi (yang didapat Yuhadi dengan cara membeli dari Burhan) kepada Wagimin Junaidi, bukti tersebut tidak ada aslinya akan tetapi bersesuaian dengan bukti P-16 yang membuktikan bahwa Wagimin Junaidi telah membeli tanah seluas 75.014 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 15 Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dari Yahadi dan A. Rahim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 berupa fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 1990 membuktikan bahwa Wagimin telah menjual tanah kepada Hidayat Thiodore;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1B berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Atas Nama Hidayat Thiodore tanggal 13 Juli 1989 dengan luas 75.144 hektar, dari surat tersebut membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Juli 1989 telah balik nama menjadi nama Hidayat Thiodore, dari bukti P-1 tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 75.014 M2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotocopy Permohonan yang diajukan Penggugat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi bersesuaian dengan bukti P-4 berupa fotocopy Tanda Terima Dokumen dengan nomor berkas 4605/2014, bukti P-5 berupa fotocopy Surat Perintah Setor dengan nomor berkas 4605/2014, bukti P-6 berupa bukti setor pengukuran ulang dan pemetaan, dari bukti-bukti tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah mengajukan pengukuran ulang ke BPN dan telah melunasi biaya pengukuran ulang tersebut dan melalui bukti P-7 berupa fotocopy surat tugas pengukuran No.356/St-06/IV/2014 telah ditunjuk petugas yang akan melakukan pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8A berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor 0141116 selanjutnya dan bukti P-8B berupa fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Nomor 0066613, oleh karena bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotocopy surat tanda penerimaan laporan (STPL) tanggal 30 Oktober 2007, bukti P-10 berupa fotocopy Surat tanda penerimaan laporan No.Pol:STPL/B1-69/V/2014/SPKT tanggal 13 Mei 2013, bukti P-11 berupa fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/292/XII/2014/Jambi/ SPKT tanggal 4 Desember 2014, bukti P-12 berupa fotocopy

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No.B/562/XII/2014/Ditreskrimum, bukti P-13 berupa fotocopy Surat tanda penerimaan laporan No.Pol:STPL/116/IV/2015/ Jambi/SPKT tanggal 13 Mei 2013 bukti P-14 berupa fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/134/IV/2015/Reskrim tanggal 16 April 2015 dan bukti P-14 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No.B/ 26/VI/2015/Ditreskrimum, bukti-bukti tersebut telah membuktikan dalil Penggugat bahwa telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-18A, P-18B, P-18C, P-18D berupa asli foto akan tetapi tidak disertai dengan keterangan waktu dan tempat dimana foto tersebut diambil serta tidak didukung dengan bukti lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-19A dan P-19BB berupa fotocopy gambar keseluruhan tanah Penggugat \pm 75.014 M2 menggambarkan peta areal dan tidak didukung oleh keterangan pembuat foto yang bertanggungjawab maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 231 tidak ada relevansinya dengan objek perkara oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan tanah objek sengketa termasuk adalah tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Juli 1989 yang Penggugat beli dari Wagimin Junaidi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Agustus 1989 No.562/67/JLK/1989, sedangkan Wagimin Junaidi membeli dari Yahadi berdasarkan Akta Jual Beli No.1225/VI/JIK/1980 tanggal 26 Juli 1980,

Menimbang, bahwa bukti Penggugat dalam P-16 menyatakan bahwa Yahadi bersama dengan A. Rahim menjual tanah seluas 75.014,5 M2 kepada Wagimin Djunaidi, sedangkan pada P-20B Yuhadi menyatakan bahwa tanah seluas 75.014,5 M2 adalah hak milik Yahadi sendiri, demikian pula bukti P-1B berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 15 yang dalam sertifikat tersebut tertera bahwa nama pemegang hak adalah Yahadi, A. Rahim, Halima, Irmawati, Ning Ayu dan Jamarina. Dengan demikian jelas bahwa sebagai pemegang hak pertama sertifikat tersebut bukanlah milik Yahadi sendiri tetapi ada 5 (lima) orang lain yang berhak atas tanah seluas 75.014, 5 hektar tersebut, akan tetapi sebaliknya dalam bukti P-17 berupa fotocopy Kwitansi tanggal 17 Juli 1980 dimana Yuhadi sendiri yang telah menerima uang sejumlah Rp3.750.725,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dari Wagimin Junaidi untuk pembayaran

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan harga sebidang tanah luas 75.014,5 M2 terletak di Kampung Muara Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dapat disimpulkan adanya pertentangan diantara bukti-bukti tersebut sehingga dapat disimpulkan pula adanya ketidakakuratan asal-usul daripada kepemilikan tanah tersebut jika tanah Yahadi seluas 4,5 hektar dijual kepada Wagimin Junaidi maka akan menimbulkan pertanyaan: tanah seluas 3 hektar lagi berasal darimana? Sementara untuk menguatkan asal usul tanah tersebut, orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut pada awalnya seperti Wagimin Junaidi, Burhan, A. Rahim, Halima, Irmawati, Ning Ayu, Jamarina tidak pernah hadir di persidangan untuk menerangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui tentang asal usul tanah tersebut secara lengkap hanya menerangkan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut sejak dibeli dari Yahadi dan tentang adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk tanah milik orang tua Tergugat yang didapat oleh orang tua Tergugat dengan cara membeli dari Bachtiar pada tanggal 19 September 1963 berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 September 1963; (bukti bertanda T-4)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1/PR-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/176/BRG/2016 tanggal 4 Mei 2016, bukti ini membuktikan bahwa Raden Ismail Bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2004, dan telah meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris salah satunya adalah Tergugat, yang dibuktikan berdasarkan bukti T-2/PR-2 ;

Menimbang, bahwa bukti T-3/PR-3 berupa fotocopy Surat Keterangan Waris Yang Belum Dibagi-bagi tanggal 15 Juni 2015 membuktikan dalil Tergugat bahwa warisan dari Raden Ismail Muhammad belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4/PR-4 berupa fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 September 1963 membuktikan dalil Tergugat bahwa Raden Ismail Muhammad telah membeli tanah perkebunan seluas 80.314 M2 yang terletak di pinggir jalan besar Km 19 Jambi-Pijoan dari Bachtiar pada tanggal 19 September 1963;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5/PR-5 berupa fotocopy Surat Keterangan tanggal 23 Januari 2014, bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Rasyid, Saksi Endang dan Saksi Zakaria di persidangan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Yahadi (orang tua Saksi Abdul Rasyid) pernah menjual tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 4,5 hektar bukan 7, 5 hektar dan Yahadi memperoleh tanah seluas 4,5 hektar tersebut dari membeli dengan Nungtik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6/PR-6 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No.15 Desa/Kampung Pijoan yang sama dengan bukti P-1B Penggugat, terhadap bukti P-1B Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7/PR-7 berupa fotocopy Surat Sanggahan/Keberatan Pengukuran tanggal 19 Mei 2014, membuktikan dalil Tergugat bahwa Tergugat telah mengajukan keberatan kepada BPN atas pengukuran yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8/PR-8 berupa fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/03/VI/ 2015/Reskrim tanggal 3 Juli 2015 dan bukti T-9/PR-9 berupa fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol:STPL/B-102/VI/2014/ SPKT tanggal 30 Juni 2014, bukti-bukti tersebut telah membuktikan dalil Tergugat telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10/PR-10 berupa fotocopy Berita di Media Massa, yakni Berita 3 Jambi tertanggal 1 Juli 2014 dan bukti T-11/PR-11 berupa fotocopy Berita dari Jambi Ekspres News tertanggal 8 Juli 2014 , bukti-bukti tersebut hanyalah fotocopy sehingga tidak dapat ditelusuri keaslian dari berita pada bukti-bukti tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12/PR-12 berupa fotocopy peta/gambar tanah induk milik Bachtiar menggambarkan peta areal dan tidak didukung oleh bukti lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Endang menyatakan bahwa Saksi Endang tidak pernah melihat ada tanaman pinang di tanah obyek perkara, dan pada tahun 2002 tanah tersebut ditanami karet dan Saksi Endang juga menyatakan bahwa yang menanam kelapa sawit adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rasyid yang menyatakan bahwa tanah yang termasuk objek sengketa tersebut dulu milik orang tua Saksi Abdul Rasyid bernama Yahadi yang kemudian dijual kepada Penggugat, bahwa Saksi Abdul Rasyid pernah bertemu dengan Penggugat waktu kakak Saksi (Hasan) masih hidup, dan Saksi Abdul Rasyid tahu dari kakak Saksi Abdul Rasyid tersebut bahwa luas tanah yang dijual oleh orang tua Saksi Abdul

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid kepada Penggugat 4,5 hektar karena sebelum menjual tanah tersebut, orang tua Saksi Abdul Rasyid memberitahukan kepada anak-anaknya dan mengatakan akan menjual tanahnya, bahwa tanah tersebut batas-batasnya yaitu sebelah ulu berbatas dengan R. Ismail Muhammad, sebelah ilir berbatas dengan Atun (Nungtjik);

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat telah dilakukan pengukuran terhadap tanah objek perkara di bagian Utara yang lebarnya apabila dijumlahkan dengan lebar tanah milik Tergugat (A) di bagian Utara maka akan sama dengan lebar tanah milik Rd Ismail yang dibeli oleh Rd. Ismail dari Bachtiar pada tahun 1963 demikian pula tanah objek perkara adalah sama dengan gambar tanah milik Raden Ismail tersebut di sebelah Timur (bukti T-4/PR-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zakaria yang menyatakan bahwa Yahadi mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Nungcik dan Yahadi pernah mengatakan kepada Saksi Zakaria telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat seluas 4,5 hektar yang batasnya sebelah ulu (Timur) dengan Nungtjik, sebelah ilir (Barat) berbatas dengan tanah Bachtiar; Bahwa apabila dilihat dari batas tanah milik Tergugat, sebelah Timur berbatasan dengan Nungtjik, sementara Yahadi menerangkan kepada saksi Zakaria dia membeli tanah dari Nungtjik sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdapat persesuaian Bachtiar menjual tanah kepada Rd Ismail seluas 80.314 M2 sebelah timur berbatasan dengan Nungtjik pada tahun 1963, sedangkan Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1980 dari Yahadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sertifikat hak milik nomor 15 akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa bagian dari tanah orangtua Tergugat seluas tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi), terletak dahulu di KM.19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sekarang KM 19 Jalan Jambi-Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Jual Beli tanah dari Bachtiar dengan Raden Ismail Muhammad orang tua Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 September 1963 yang sah menurut hukum, dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bulian.
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik Rd. Ismail Muhammad.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Bachtiar sekarang masih tanah milik Bachtiar.
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Nungtijk, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hidayat Thiodore.

Hal tersebut sejalan dengan asas hukum agraria nasional yaitu *Negative Wettelijke* dimana sertifikat hak milik adalah merupakan bukti kepemilikan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka dengan demikian terhadap petitum gugatan angka ke-2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan tanah objek sengketa adalah milik orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa dan tidak terbukti ahli waris yang lain tidak ada yang keberatan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 (tiga) adalah patut untuk ditolak;

Dengan demikian maka sudah sepatutnya Petitum angka ke-4 (empat) yang berbunyi menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan seutuhnya dan, atau bersih, kosong tanpa beban apapun juga dan Petitum angka ke-5 (lima) yang berbunyi menyatakan perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat serta sudah sepatutnya pula Petitum angka ke-6 (enam) yang berbunyi menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dan Petitum angka ke-7 (tujuh) yang berbunyi menetapkan Tanah Milik Tergugat Seluas ± 30 Ha untuk dijadikan jaminan pembayaran kerugian dari Tergugat kepada Penggugat dan tuntutan Penggugat tentang uang paksa sebagaimana petitum angka 9 (Sembilan) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka ke-8 (delapan) yang berbunyi menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti terhadap terhadap tanah SHM No.15 Desa Pijoan dengan Gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 dengan luas 75.014 M² (Tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi) , oleh karena terhadap tanah *aquo* belum pernah dilakukan sita jaminan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka ke-8 (delapan) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi inti gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya dari gugatan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Petitum angka ke-10 (sepuluh) haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sehingga Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karenanya Petitum gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka ke-11(sebelas) adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak maka Petitum gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka ke-1 (satu) sudah sepatutnya ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan rekonvensi ini pada pokoknya sama dengan objek gugatan dalam gugatan konvensi yaitu mengenai hak milik atas tanah di atas lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi *aquo* hakekatnya merupakan kebalikan dari gugatan konvensi, yang bermaksud untuk membuktikan siapa pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, tidak akan dipertimbangkan lagi dan segala pertimbangan yang disebutkan dalam gugatan konvensi mutatis mutandis seluruhnya diambil alih Majelis dalam pertimbangan di dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam pertimbangan gugatan dalam konvensi maka mengenai petitum angka 2 gugatan Rekonvensi yang berbunyi menyatakan sebidang tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi), terletak di KM.19 Jalan Pijoan- Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan kepemilikan Surat Jual Beli tanah pada tanggal 19 September 1963 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bulian.
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik Rd. Ismail Muhammad.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Bachtiar sekarang masih tanah milik Bachtiar.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Nungtijk, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hidayat Thiodore.

adalah sah milik orang tua Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu empat ratus tiga belas meter persegi), terletak di KM.19 Jalan Pijoan- Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi adalah sah milik orang tua Penggugat Rekonpensi maka petitum angka 3 yang berbunyi menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 19 September 1963 atas nama Raden Ismail Muhammad beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik orang tua Penggugat Rekonpensi maka petitum angka 5 yang berbunyi menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum angka 4 yang berbunyi menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi segera mengosongkan dan mencabut patok-patok batas di atas tanah hak milik orang tua Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan semula, baik dan tanpa beban apapun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yang berbunyi menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan demikian petitum angka 6 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang berbunyi menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini hingga berkekuatan hukum tetap , Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah konsekuensi bagi para pihak untuk mentaati isi putusan tanpa harus dimintakan dalam petitum gugatan, dengan demikian petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi), terletak di KM.19 Jalan Pijoan-Muara Bulian Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi berdasarkan kepemilikan Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 19 September 1963 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jambi-Muara Bulian.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik Rd. Ismail Muhammad.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Bachtiar sekarang masih tanah milik Bachtiar.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Nungtijk, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hidayat Thiodore.

Adalah sah milik orang tua Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 19 September 1963 atas nama Raden Ismail Muhammad;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat segera mengosongkan dan mencabut patok-patok batas di atas tanah hak milik orangtua Penggugat, dalam keadaan semula, baik dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pen.Pdt.G/2016/PN. Snt tanggal 16 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.000.000,00
5. Materai putusan	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp1.566.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt